

9-30-2015

ADAPTASI KONSEP IMBAL JASA LINGKUNGAN SEBAGAI PERSYARATAN PENDAFTARAN PATEN YANG MENGGUNAKAN BAHAN SUMBER DAYA GENETIK DI INDONESIA

Vika Andini

Kementerian Komunikasi & Informatika Republik Indonesia, brilliant_vika@yahoo.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Environmental Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Andini, Vika (2015) "ADAPTASI KONSEP IMBAL JASA LINGKUNGAN SEBAGAI PERSYARATAN PENDAFTARAN PATEN YANG MENGGUNAKAN BAHAN SUMBER DAYA GENETIK DI INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 45: No. 3, Article 6.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss3/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

ADAPTASI KONSEP IMBAL JASA LINGKUNGAN SEBAGAI PERSYARATAN PENDAFTARAN PATEN YANG MENGGUNAKAN BAHAN SUMBER DAYA GENETIK DI INDONESIA

Vika Andini¹

Abstract

Natural resources exploitation not only have an effect to the balance of environment ecosystem but also to the indigenous people as a caretaker for the genetic resources. The indigenous people are the most entitled ones to gain the commercial benefit from the use of the genetic resources. The protection and benefit sharing for the use of genetic resources need to be reaffirmed in the existing national law instrument. The provision about the protection and benefit sharing in the use of genetic resources can not only regulated in environment law instrument, but should regulated in intellectual property right law instrument as well. Patent law is the most related closely in the use of genetic resources, considered as the most concordant to regulate the protection of genetic resources and the benefit sharing as well.

Key words: patent application, payment for environmental services, genetic resources

Abstrak

Eksplorasi sumber daya alam tidak hanya mempunyai dampak pada keseimbangan ekosistem lingkungan hidup namun juga bagi masyarakat pengemban sumber daya genetik yang bersangkutan. Masyarakat pengemban sumber daya genetik sebenarnya adalah pihak yang paling berhak untuk menikmati keuntungan komersial dari sumber daya genetik yang diembannya. Keterbatasan teknologi membuat industri lebih banyak menikmati keuntungan komersial dari penggunaan sumber daya genetik ini. Perlindungan dan pembagian manfaat terhadap penggunaan sumber daya genetik perlu dipertegas dalam instrumen hukum nasional yang ada. Ketentuan mengenai perlindungan dan pembagian manfaat dalam penggunaan sumber daya genetik tidak hanya dapat diatur dalam instrumen hukum lingkungan, namun seharusnya pada instrumen hukum hak kekayaan intelektual seperti hukum paten yang erat kaitannya dengan penggunaan sumber daya genetik.

Kata kunci: pendaftaran paten, imbal jasa lingkungan, sumber daya genetik

¹ Penulis adalah Pegawai pada Dit. Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik & USO, Ditjen Penyelenggaraan Pos & Informatika, Kementerian Komunikasi & Informatika Republik Indonesia. Alamat kontak: brilliant_vika@yahoo.com.

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perlindungan alam tidak hanya bisa dilakukan melalui instrumen hukum lingkungan namun juga dapat dilakukan melalui instrumen hukum hak kekayaan intelektual. Untuk mencegah tindakan eksploitasi yang berlebihan serta tindakan *biopiracy*, *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC Meeting's)* telah beberapa kali membahas usulan mengenai perlindungan sumber daya genetik yang dijadikan bahan paten dalam syarat pendaftaran paten pada instrumen-instrumen hukum internasional maupun nasional.

Pembahasan ini muncul berdasarkan adanya laporan-laporan dari negara-negara anggota pada forum *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC Meeting's)* mengenai tindakan *biopiracy* yang digunakan dalam pendaftaran paten. Salah satu laporan tersebut berasal dari Peru mengenai tindakan pendaftaran paten pada kantor Paten Jepang yang menggunakan bahan sumber daya genetik yang berasal dari Peru yaitu camu-camu (tanaman yang berasal dari amazonia, suatu wilayah di Peru).² Pendaftaran paten terhadap produk kosmetik dan produk kecantikan pada kantor paten jepang diduga menggunakan bahan camu-camu yang berasal dari daerah Peru.³

Selain kasus pendaftaran paten terhadap bahan camu-camu, Peru juga menyampaikan dokumen pada forum *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC Meeting's)* mengenai keberatannya terhadap pendaftaran paten yang dilakukan pada kantor paten Amerika Serikat terhadap 54 klaim paten yang menggunakan baik metode maupun bahan dari tanaman MACA (sejenis tanaman yang hidup di pegunungan peru).⁴

Belajar dari tindakan-tindakan *biopiracy* yang dihadapi, Peru menjadi negara yang paling aktif memberikan perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetiknya. Tidak hanya melalui forum-forum internasional namun juga melalui instrumen nasionalnya. Melalui upaya tingkat nasional, Peru telah membentuk Komisi Anti Pembajakan

² Ninth Session IGC on Intellectual Property and Genetic Resources, *Traditional Knowledge and Folklore's Meeting, Analysis of Potensial Case of Biopiracy*, Geneva, April 24 to 28, 2006.

³ *Ibid.*

⁴ Fifth Session IGC on Intellectual Property and Genetic Resources, *Traditional Knowledge and Folklore's Meeting, Patents Referring to *Lepidium Meyeni* (Maca), Responses of Peru*, Geneva, April 24 to 28, 2006.

Sumber Daya Genetik Nasional (*National Anti-Biopiracy Commission*).⁵ Komisi Anti Pembajakan Sumber Daya Genetik Nasional (*National Anti-Biopiracy Commission*) ini mempunyai tugas untuk:⁶

1. mendirikan dan menjalankan pendaftaran sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional;
2. mengambil tindakan terhadap *biopiracy*;
3. mengidentifikasi dan menindaklanjuti pendaftaran paten atau pemberian paten yang terkait dengan sumber daya genetik atau pengetahuan masyarakat adat di Peru;
4. menyusun evaluasi teknis terhadap pendaftaran dan pemberian paten tersebut diatas;
5. menyusun isu-isu dari kasus-kasus yang telah dipelajari;
6. mendirikan jalur-jalur informasi dengan kantor-kantor kekayaan intelektual di dunia; dan
7. menyusun proposal untuk membela kepentingan Peru di forum-forum internasional.

Langkah-langkah pencegahan yang dilakukan Peru bukan suatu tindakan yang berlebihan mengingat saat ini diperkirakan di Peru terdapat sekitar 20.000 (dua puluh ribu) spesies dataran tinggi di Peru (10% dari jumlah yang ada di dunia saat ini).⁷ Peru mempunyai urutan ke-5 di dunia untuk jumlah spesies yang dimilikinya, urutan pertama untuk spesies tanaman yang sudah tercatat kepemilikannya dan telah digunakan oleh masyarakat (4.400 spesies) dan urutan pertama untuk spesies asli lokal (182 spesies). Peru mempunyai 182 spesies tanaman asli lokal dengan jumlah varietas ratusan bahkan ribuan, dimana 174 spesies diantaranya berasal dari komunitas Andean, Amazon dan pesisir lokal dan 7 spesies diantaranya berasal dari lokal amerika yang telah ada berabad-abad lampau.⁸

Dari sekian banyak sumber daya genetik yang dimiliki oleh Peru, sejumlah 2.642 spesies adalah spesies-spesies yang saat ini dan memiliki potensi di masa mendatang untuk keperluan industri. 682 spesies diantaranya digunakan untuk sumber pangan, 1.044 spesies diantaranya

⁵ Eleventh Session IGC on Intellectual Property and Genetic Resources, *Traditional Knowledge and Folklore's Meeting, Combating Biopiracy-The Peruvian Experience*, Geneva, July 3 to 12, 2007.

⁶ Eight Session IGC on Intellectual Property and Genetic Resources, *Traditional Knowledge and Folklore's Meeting, Patent System and The Fight Againsts Biopiracy – The Peruvian Experience*, Geneva, June 6 to 10 2005.

⁷ León B. *et al*, *El libro rojo de las plantas endémicas del Perú*, “*Revista Peruana de Biología*”, special edition, Vol. 13, No. 2: 9s-22s (National University of San Marcos (UNMSM), Biological Sciences Faculty: 2006), ISSN 1561-0837.

⁸ Brack Egg A., *Biodiversidad: Firmeza necesaria*, “*Actualidad Económica*”, September edition, 2005.

untuk keperluan obat-obatan, 444 spesies untuk sumber daya kayu, 86 diantaranya untuk keperluan pakan ternak, 55 spesies diantaranya digunakan dalam industri pupuk, 60 diantaranya untuk industri perminyakan, 46 spesies diantaranya dipergunakan untuk keperluan produksi parfum dan wewangian, 75 spesies diantaranya untuk produk-produk kosmetik, 22 spesies digunakan untuk produk-produk perawatan kulit dan 128 spesies diantaranya digunakan untuk produk-produk pewarna.⁹ Peru merupakan negara dengan tingkat teratas yang memiliki spesies buah terbanyak (623 spesies), tanaman obat (1.408 spesies) dan tanaman ornamen (1.600 spesies).¹⁰

Mengambil langkah yang hampir sama dengan Peru, Brazil juga termasuk negara yang aktif dalam usaha-usahanya melindungi sumber daya genetik yang dimilikinya dari tindakan eksploitasi berlebihan dan *biopiracy* baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Pada pertemuan sesi ke-2 *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC Meeting's)* di Jenewa pada tanggal 10-14 Desember 2001, delegasi Brazil telah membawa hasil deklarasi masyarakat shaman di Brazil terkait perlindungan terhadap sumber daya genetik yang dimiliki. Deklarasi tersebut bernama Deklarasi Sao Louis Do Maranhao, mengambil nama tempat yang sama dengan tempat dilaksanakannya deklarasi. Dalam Deklarasi tersebut masyarakat adat shaman antara lain mendeklarasikan hal-hal sebagai berikut:¹¹

1. Mendorong pemerintah Brazil untuk menyusun instrumen hukum nasional yang mengatur mengenai akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dengan melibatkan organisasi-organisasi dan masyarakat lokal dalam penyusunannya;
2. Masyarakat shaman meminta untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pertemuan-pertemuan internasional terkait pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik;
3. Mendorong negara-negara anggota untuk menyetujui draft deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat;
4. Menolak pemberian paten yang menggunakan pengetahuan tradisional milik masyarakat shaman dan mengusulkan adanya mekanisme hukuman bagi pencurian sumber daya genetik milik masyarakat Shaman;

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Second Session IGC on Intellectual Property and Genetic Resources, *Traditional Knowledge and Folklore's Meeting, Declaration of Shaman on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, Geneva, December 10 to 14, 2001.

5. Merekomendasikan moratorium oleh kelompok masyarakat adat terhadap pemanfaatan secara komersil dari sumber daya genetik;
6. dll.

Isu untuk mencantumkan persyaratan publikasi negara asal penghasil sumber daya genetik yang digunakan dalam pembuatan paten sudah sering dibahas dalam pertemuan-pertemuan IGC. Negara-negara anggota *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* merekomendasikan ketentuan ini untuk diadopsi pada amandemen *Convention on Biological Diversity* tahun 1992 dan menerapkan ketentuan ini pada instrumen-instrumen hukum nasional di tiap-tiap negara anggota.

Ketentuan ini pada pelaksanaannya dikhawatirkan akan mengalami kendala. Salah satu kendala yang mungkin terjadi adalah terkait kebenaran data publikasi yang disampaikan oleh pendaftar paten. Jaminan kebenaran data yang disampaikan oleh pendaftar paten hanya dapat dilakukan melalui suatu riset namun begitu biaya yang dibutuhkan untuk riset ini tidak mungkin dikeluarkan oleh kantor paten dan tidak mungkin juga biaya tersebut dikeluarkan oleh si pendaftar paten karena tidak semua pendaftar paten berasal dari perusahaan-perusahaan besar.

Tujuan dimasukkannya persyaratan publikasi negara asal sumber daya genetik dalam pendaftaran paten pada dasarnya ditujukan untuk perlindungan dan memastikan adanya *benefit sharing* bagi masyarakat sekitar. Untuk mencapai tujuan ini sebenarnya pada sistem hukum nasional di Indonesia telah terdapat suatu mekanisme yang dapat memberi kepastian adanya *benefit sharing* pada penggunaan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia.

Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana diatur mengenai kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup sebagai salah satu bentuk insentif dari penggunaan sumber daya alam. Konsep imbal jasa ini dapat digunakan untuk persyaratan pendaftaran paten yang menggunakan sumber daya genetik dari Indonesia. Hal ini selain dapat mencegah eksploitasi sumber daya genetik yang ada di Indonesia, juga sebagai salah satu bentuk *benefit sharing* dari pendaftar paten kepada masyarakat sekitar.

2. Permasalahan

Konsep imbal jasa yang diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 belum diatur secara spesifik mengenai tata cara pengelolaannya, sehingga diperlukan konsep yang spesifik untuk pengaturan konsep imbal jasa sebagai persyaratan pendaftaran paten yang menggunakan sumber daya genetik dari alam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam artikel ini, penulis mencoba mengangkat beberapa isu permasalahan yang ada dalam penerapan konsep imbal jasa tersebut dalam persyaratan pendaftaran paten di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Urgensi adaptasi konsep imbal jasa lingkungan dalam ketentuan persyaratan pendaftaran paten yang menggunakan bahan sumber daya genetik yang ada di Indonesia.
2. Mekanisme konsep imbal jasa lingkungan yang dapat diterapkan dalam proses pendaftaran paten di Indonesia.

II. Pembahasan

1. Urgensi Adaptasi Konsep Imbal Jasa Lingkungan dalam Persyaratan Pendaftaran Paten Di Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan terluas yang terletak di daerah tropis, memiliki kekayaan sumber daya genetik yang begitu melimpah. Perkiraan keanekaragaman sumber daya genetik di dunia sekitar 2-30 juta jenis dan baru sekitar 1,78 juta jenis flora, fauna serta mikroba yang sudah diberi nama, sementara di Indonesia diperkirakan kurang dari 300.000 jenis kekayaan hayati yang sudah diberi nama.¹² Berdasarkan data yang telah dikumpulkan tentang flora dunia, tidak termasuk perairan laut, diperkirakan di dunia ada 258.650 jenis tumbuhan dan 18.000 jenis lumut. Dari jenis yang ada di dunia, diperkirakan Indonesia memiliki sekitar 13-15%. Oleh sebab itu, beberapa ahli mengatakan bahwa di Indonesia ada 35.000 jenis namun ada pula yang mengemukakan 40.000 jenis.¹³

Alam Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas yang tinggi, diantaranya adalah tanaman yang memiliki potensi yang sangat besar untuk industri-industri pertanian dan peternakan seperti bintaro (*cerbera odollam* dan *cerbera manghas*), kecubung, *Antiaris toxicaria*, mimba (*Azadirachta indica*), srikaya, sirsak, cengkeh, pinang, tembakau, kemukus dan serai merupakan beberapa jenis kekayaan alam Indonesia yang dilaporkan memiliki kemampuan yang sangat bagus sebagai bahan anti serangga hama yang memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bahan pestisida alami.¹⁴

Dari sekitar 30.000 jenis tumbuhan yang terdapat di Indonesia, tercatat sebanyak 7.500 jenis tumbuhan telah digunakan secara turun temurun dalam sistem pengobatan tradisional berbagai etnik di Indonesia.¹⁵ Namun, sangat disayangkan bahwa jenis-jenis tumbuhan

¹² Ibnu Maryanto, dkk. "Bioresources untuk Pembangunan Ekonomi Hijau", (Jakarta: LIPI Press, 2013), hal. 8.

¹³ K. Kartawinata, "Enam Dasawarsa Penelitian Vegetasi Alami di Indonesia", Dalam S. Soemodihardjo & S.D Sastrapradja (Eds.), *Enam Dasawarsa Ilmu dan Ilmuwan di Indonesia*, (Bogor: Naturindo, 2006), hal. 107.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 57.

yang sudah masuk ke dalam formulasi bahan obat atau suplemen yang beredar dalam bentuk produk komersial tidak lebih dari 30 jenis tumbuhan.¹⁶ Jika dalam satu jenis tumbuhan yang ada di Indonesia ini minimal mengandung lima jenis mikroba endofit, maka dapat dihitung bahwa hutan Indonesia mengandung minimal 150.000 jenis *mikroba endofit* yang dalam dua dasawarsa belakangan ini memperlihatkan potensinya sebagai penghasil bahan obat.¹⁷

Hal-hal sebagaimana di jabarkan diatas adalah contoh dari sebagian sumber daya genetik di Indonesia yang dapat dimanfaatkan dalam perindustrian. selain pertanian dan obat-obatan, sumber daya genetik yang ada di Indonesia juga dapat dimanfaatkan untuk industri kosmetika, pengembangan diagnostik dan vaksin sampai dengan industri energi.¹⁸

Alam Indonesia menyediakan berbagai jenis tumbuhan bahan obat. Meskipun dunia pengobatan dan kometika modern berkembang dengan pesat, bukan berarti pengobatan tradisional telah menghilang. Berdasarkan buku tumbuhan berguna Indonesia oleh Heyne (1927) telah tercatat 996 jenis tumbuhan berpotensi sebagai bahan obat tradisional.¹⁹ Jika ditambahkan dengan algae, fungi, paku dan Gymnospermae jumlahnya bisa mencapai 1.050 jenis.²⁰ Selain itu, terdapat sekitar 3.689 jenis yang dipertelakan di dalam buku *Medicinal Herb Index in Indonesia* (1986) dari yang dipertelakan sejumlah tidak kurang dari 7.000 jenis tumbuhan memiliki khasiat obat.²¹ Jumlah khasanah kekayaan biologi berkhasiat obat tersebut akan bertambah berlipat karena beberapa satwa asli Indonesia banyak pula dipergunakan sebagai bahan seperti beberapa jenis cicak-cicakan untuk anti-alergi, bisa ular, cacing untuk anti-thypoid, dan sebagainya.²²

Dengan potensi sebesar yang dimiliki oleh Indonesia dalam bidang sumber daya genetik, tidak menutup kemungkinan Indonesia menjadi salah satu sumber utama dunia industri dalam pendaftaran paten baik dari industri nasional maupun internasional. Tidak tertutup kemungkinan Indonesia juga akan mengalami sama seperti yang dialami Peru dan Brazil dalam tindakan-tindakan *biopiracy*.

¹⁵ *Ibid.*, hal.71.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hal. 100.

¹⁹ Ibnu Maryanto, dkk., *Op. Cit.*, hal. 185.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² <<http://apoteker123.files.wordpress.com>>, diakses pada tanggal 4 desember 2015.

Manusia dan kebudayaan memperoleh pengetahuan melalui pengalaman yang kemudian menghasilkan kumulatif informasi serta pengetahuan yang pada akhirnya melahirkan revolusi industri. Semua orang sependapat bahwa kebutuhan hidup manusia bergantung pada tumbuhan dan tanaman. Bahkan kesepakatan ini diperkuat dengan kenyataan bahwa manusia memang menjadi mahluk dunia yang menjadi batu kunci terhadap ketidakharmonisan lingkungan.

Penelusuran jejak dan cara bertahan hidup kelompok-kelompok etnis yang tersebar di kawasan Nusantara sejak lama menarik ilmuwan pengelana dan penjelajah bangsa barat untuk mengumpulkan informasi tentang kegunaan tumbuhan. Banyak cara untuk mengungkapkan bahwa Indonesia adalah sebuah Negara yang memiliki karakteristik yang sangat unik. Selain kaya sumber daya alam, Indonesia juga memiliki keanekaragaman kelompok etnis dengan kehidupan sosial dan budaya yang berbeda. Berkaitan dengan kebhinekaan suku-suku bangsa yang mendiami seluruh Kepulauan Indonesia maka tidak mengherankan jika berbagai sistem pengetahuan tentang alam dan lingkungan semakin tumbuh berkembang di Indonesia.

Pengetahuan ini bervariasi dari satu kelompok suku ke kelompok suku lain yang tampaknya bergantung pada tipe ekosistem tempat mereka tinggal, iklim terutama curah hujan, adat, tatacara, perilaku, pola hidup kelompok atau singkatnya pada tingkat kebudayaan suku-suku bangsa tersebut. Dalam hal pusat dunia tempat asal-usul tanaman budi daya, Indonesia dimasukkan ke dalam salah satu pusat Indochina-Indonesia, atau lingkaran pulau-pulau selatan, tidak terkecuali dalam hal sumber daya genetik, Indonesia dan Indochina dicatat sebagai salah satu pusatnya.²³ Selain itu Indonesia merupakan kawasan dengan kerabat liar terbanyak dan berpotensi ekonomi.²⁴

Dengan sejumlah potensi sumber daya genetik yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, maka sudah seharusnya pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam perlindungan sumber daya alam dan kekayaan tradisional yang dimilikinya baik dalam pembentukan instrumen hukum nasional maupun internasional. Indonesia sendiri juga terlibat aktif pada forum *Intergovernmental Committee (IGC) on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*. Salah satu dokumen yang pernah diajukan Indonesia pada forum tersebut salah satunya adalah *Bandung Declaration on The Protection of Traditional Cultural Expressions, Traditional Knowledge and Genetic Resources* yang diajukan pada sidang IGC sesi ke-7 tanggal 3-7 Juli 2007.

Dari 11 poin deklarasi yang menjadi hal utama dari Deklarasi Bandung yang dihadiri oleh negara-negara dari Asia dan Afrika pada

²³ M. Brink and Escobin, "*Plant Resources of South-East Asia No.17, Fibre Plants*", (London: Prosea Foundation, 2003), hal. 456.

²⁴ *Ibid.*

tanggal 18-20 Juni 2007 tersebut, beberapa poin diantaranya terkait isu pemanfaatan ekspresi budaya, pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik.²⁵ Rekomendasi untuk memasukkan ketentuan publikasi negara penghasil sumber daya genetik dalam persyaratan pendaftaran paten pada instrumen hukum internasional masih menjadi isu pembahasan di forum-forum internasional. Salah satunya adalah untuk melakukan amandemen *Convention of Biodiversity*.

Dalam instrumen hukum nasional, rekomendasi ini sangat penting sebagai bagian dari *benefit sharing* pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di Indonesia. Namun begitu rekomendasi ini akan mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya kedepannya terkait kebenaran data publikasi yang disampaikan. Kebenaran data publikasi lokasi asal penghasil sumber daya genetik yang didaftarkan dalam pembuatan paten hanya dapat diketahui berdasarkan suatu riset. Namun begitu, biaya yang dibutuhkan untuk riset tidak mungkin dibebankan kepada kantor-kantor paten khususnya Ditjen HAKI sebagai institusi yang berwenang. Pelimpahan biaya riset kepada pendaftar paten juga bukan solusi yang bijak mengingat tidak semua pendaftar paten berasal dari pihak industri yang mempunyai modal besar.

Konsep imbal jasa selain berguna bagi *benefit sharing* pemanfaatan sumber daya genetik juga dapat menjadi dasar kebenaran data paten yang disampaikan. Tanda bukti imbal jasa yang telah dilakukan oleh pendaftar paten dapat menjadi persyaratan untuk membuktikan bahwa pendaftar paten yang menggunakan sumber daya genetik dari suatu wilayah di Indonesia sudah melakukan *benefit sharing* selain juga dapat menjadi dasar kebenaran data publikasi yang disampaikan dalam pendaftaran paten.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) sudah terdapat amanat dan teknis pencatatan *benefit sharing* yang dilaksanakan. Dalam Pasal 15 RUU PTEBT diatur mengenai amanat publikasi sumber pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya dan masyarakat pengembannya, dimana sumber daya genetik termasuk bagian dari pengetahuan tradisional. Pasal 17 RUU PTEBT juga mengamanatkan bahwa bentuk *benefit sharing* yang dilakukan dapat dituangkan dalam bentuk tertulis. Jika RUU PTEBT ini sudah disahkan, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuangkan ketentuan *benefit sharing* tersebut dalam ketentuan persyaratan pendaftaran paten pada RUU Paten.

Rancangan ketentuan-ketentuan ini dapat menjadi bagian dari keikutsertaan Indonesia dalam melaksanakan rekomendasi-rekomendasi negara-negara anggota IGC untuk mengatur mengenai *benefit sharing* penggunaan sumber daya genetik yang digunakan dalam pendaftaran

²⁵ Delegations of Indonesia, *Bandung Declaration on The Protection of Traditional Cultural Expressions, Traditional Knowledge and Genetic Resources*, Geneva, July 3 to 12, 2007.

paten ke dalam instrumen hukum nasional, selain juga dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat-masyarakat adat di Indonesia tentunya.

2. Penerapan Konsep Imbal Jasa dalam Proses Pendaftaran Paten yang ada di Indonesia

Untuk menerapkan konsep imbal jasa sebagai salah satu persyaratan pendaftaran paten yang menggunakan sumber daya genetik di Indonesia, terlebih dahulu perlu ditentukan konsep dan mekanismenya. Konsep imbal jasa lingkungan pertama dikenalkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun teknis dan mekanismenya belum diatur secara rinci baik dalam undang-undangnya maupun peraturan turunannya. Dalam pasal 42 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 diamanatkan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menerapkan imbal jasa lingkungan tersebut sebagai bagian dari instrumen ekonomi lingkungan hidup.²⁶ namun tidak ada kewajiban untuk menetapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup tersebut ke dalam sebuah produk hukum.

Dalam kaitannya dengan persyaratan pendaftaran paten, mekanisme-mekanisme yang perlu diatur akan meliputi prosedur pembayaran imbal jasa, otoritas pengelola imbal jasa dan mekanisme pemanfaatan imbal jasa tersebut untuk memastikan bahwa imbal jasa yang dibayarkan dapat berguna untuk peningkatan taraf hidup masyarakat pengembalian sumber daya genetik tersebut termasuk peningkatan modal sosial dan pengakuan atas hak masyarakat dalam mengelola dan mengakses sumber daya genetik (*recognition*).

a. Prosedur Pembayaran Imbal Jasa

Banyak perangkat keuangan yang sebenarnya sudah menggambarkan mekanisme pembayaran imbal jasa, sebagai contoh adalah pungutan, pajak, pinjaman lunak, dan lainnya, yang jika dimanfaatkan secara lebih efektif akan dapat mendukung mekanisme imbal jasa lingkungan. Selain itu, agar mekanisme imbal jasa lingkungan tepat sasaran, perlu dikombinasikan secara simultan dan terintegrasi dengan pendekatan lainnya, seperti perencanaan spasial dan pembangunan institusi.²⁷

Prosedur pembayaran imbal jasa erat kaitannya dengan penentuan ambang batas atas tarif imbal jasa tersebut. Penentuan ambang batas tarif imbal jasa perlu ditentukan oleh otoritas yang

²⁶ Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁷ Emil Salim, *Laporan Lokakarya Nasional Strategi Pengembangan Pembayaran dan Imbal Jasa Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, 14-15 Februari 2005, hal. 6.

berwenang baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jika pengelolaan imbal jasa dilakukan oleh pemerintah daerah maka otoritas penentuan tingkatan tarif imbal jasa cukup ditentukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat menentukan ambang batas tarif imbal jasa. Namun begitu dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, melarang pemerintah daerah untuk melakukan pungutan diluar yang diatur dalam undang-undang.²⁸ Dengan adanya pembatasan tersebut, maka pemerintah pusat perlu mengatur mengenai besaran tarif pungutan imbal jasa tersebut.

Pengaturan mengenai pentarifan ini tentunya membutuhkan kajian terlebih dahulu dengan berkaca pada pentarifan-pentarifan yang ada pada peraturan-peraturan yang lain. Sebagai contoh pentarifan kontribusi kewajiban pelayanan universal telekomunikasi yang dipungut dari penyelenggara telekomunikasi.

Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) Telekomunikasi adalah kontribusi yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayar oleh penyelenggara telekomunikasi. KKPU Telekomunikasi dibayarkan dalam bentuk prosentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggara jaringan telekomunikasi setiap tahun dan disetorkan sebagai bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). KKPU Telekomunikasi tersebut dibayarkan sebagai bentuk imbal jasa penyelenggara telekomunikasi atas penggunaan spektrum frekuensi yang dikuasai oleh negara untuk penyelenggaraan telekomunikasi dengan tujuan komersil. Pengaturan ini diatur dalam instrumen hukum nasional oleh pemerintah pusat dalam bentuk Peraturan Menteri.²⁹

Selain itu, pada bidang kehutanan terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Pemerintah mengatur mengenai tarif pemanfaatan sumber daya hutan dengan klasifikasi sumber daya hutan dilihat dari jenis kayu dan non kayu. Dalam perhitungan tarif penerimaan negara bukan pajak perhitungan dilakukan berdasarkan hitungan keuntungan bersih yang didapatkan dari sumber daya hutan yang digunakan.

Perhitungan konsep imbal jasa paten yang menggunakan sumber daya genetik dapat mengikuti model-model perhitungan pentarifan yang sudah ada, tentunya disesuaikan dengan kondisi paten itu sendiri. Nilai komersil dari tiap-tiap pendaftaran paten perlu diperhitungkan untuk mencegah adanya *overprice* dari pentarifan imbal jasa tersebut.

²⁸ Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

²⁹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 Tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi.

b. Otoritas Pengelola Imbal Jasa

Dengan adanya pembatasan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang melarang pemerintah daerah untuk melakukan pungutan diluar yang sudah ditetapkan Undang-Undang, maka terdapat 2 alternatif solusi terhadap pembatasan tersebut. Pertama adalah mencantumkan amanat pungutan imbal jasa dalam tingkat undang-undang dan alternatif yang kedua adalah mencari bentuk otoritas pengelola imbal jasa diluar unsur pemerintah daerah.

Di Kosta Rika pengelolaan imbal jasa dilakukan oleh institusi khusus untuk mengelola pajak bahan bakar yakni SINAC (*System of Conservation Areas*). SINAC bertugas menentukan target wilayah pemanfaatan, sedangkan proses pembayaran imbal jasa dilakukan melalui institusi yang bernama FONAFIFO.³⁰

Di Indonesia, Badan Layanan Umum (BLU) dapat menjadi salah satu solusi dalam menentukan otoritas pengelola imbal jasa. Pola pengelolaan keuangan BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.³¹

Tujuan BLU sesuai dengan cita-cita *benefit sharing* pemanfaatan sumber daya genetik yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.³²

Konsep pengelolaan BLU telah digunakan dalam pengelolaan rumah sakit dan universitas milik pemerintah serta pengelolaan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) Telekomunikasi. Setiap instansi pemerintah (baik pemerintah pusat maupun daerah) dapat membentuk BLU apabila memenuhi persyaratan penyelenggaraan layanan umum sebagai berikut:³³

- 1) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;

³⁰ Emil Salim, *Op. Cit.*, hal. 7.

³¹ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

³² Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

³³ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

- 2) Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
- 3) Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Dilihat dari sifat dan tujuan pembentukan BLU menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005, maka konsep pengelolaan imbal jasa oleh BLU dapat diterapkan dalam pemanfaatan sumber daya genetik dalam proses pembuatan paten. Pembentukan BLU terkait pengelolaan imbal jasa ini dapat dilakukan oleh tiap-tiap pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat dalam hal ini instansi yang berwenang adalah Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam hal pembentukan BLU oleh Pemerintah Daerah, maka diperlukan dukungan instrumen hukum tingkat undang-undang agar pembentukan BLU tidak melanggar ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal pembentukan BLU dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, maka penempatan BLU dapat berada pada tiap-tiap provinsi atau kabupaten yang dinilai mempunyai potensi sumber daya genetik.

Dalam hal BLU dibentuk oleh pemerintah pusat (kementerian/lembaga) maka BLU bisa dibentuk di tiap-tiap provinsi dengan bertanggung jawab langsung kepada kementerian.

c. Pemanfaatan Imbal Jasa

Dalam pemilihan konsep pemanfaatan imbal jasa Indonesia bisa mengambil contoh dari pengalaman-pengalaman negara lain. Di Brazil pemanfaatan imbal jasa lingkungan dalam penyadapan karet digunakan untuk mendukung perluasan hak-hak petani karet dalam hal pemberian hak kepada petani untuk menyadap karet di lahan konservasi, adanya jaminan hukum atas hak penyadapan dan kompensasi sejumlah tertentu yang diberikan kepada asosiasi petani karet untuk setiap kilogram karet yang disadap.³⁴

Di New York, Pemerintah Federal menetapkan konsep imbal jasa tidak dalam bentuk pembayaran langsung melainkan dengan pembangunan fasilitas dari industri yang memanfaatkan sumber daya.³⁵ Contohnya EPA (*US Environmental Protection Agency*) mengharuskan dibangunnya pusat filtrasi air oleh industri supaya tidak perlu membangun fasilitas filtrasi yang biayanya sangat besar.³⁶

³⁴ Emil Salim, *Op. Cit.*

³⁵ *Ibid*

Konsep pemanfaatan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) Telekomunikasi yang ada di Indonesia digunakan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah rural atau terpencil dan perbatasan. Konsep imbal jasa dalam penggunaan spektrum frekuensi dilakukan secara terpusat oleh pemerintah pusat dan dimanfaatkan oleh daerah yang minim infrastruktur telekomunikasinya.

Dalam imbal jasa di bidang lingkungan di Indonesia terdapat contoh-contoh mekanisme imbal jasa lingkungan seperti pemanfaatan imbal jasa lingkungan untuk pemanfaatan DAS Cidanau yang merupakan sumber air satu-satunya bagi industri di kawasan Cilegon yang merupakan sumber air bagi sekitar 100 industri yang beroperasi di Cilegon. Dalam pemanfaatan imbal jasa lingkungan pemanfaatan air DAS Cidanau dibentuk suatu Forum Komunikasi DAS Cidanau atau disingkat FKDC berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten yang beranggotakan unsur masyarakat, pemerintah, LSM, dan swasta. Peran forum komunikasi DAS Cidanau bertugas mengelola dana hasil pembayaran jasa lingkungan dari pemanfaat (buyer) jasa lingkungan DAS Cidanau untuk rehabilitasi dan konservasi lahan di DAS Cidanau melalui lembaga pengelola jasa lingkungan DAS Cidanau.³⁷

Dalam hal pilihan konsep pengelolaan imbal jasa dilakukan oleh pemerintah daerah melalui BLU maka pemanfaatan bisa dilakukan langsung pada daerah penguasa sumber daya genetik melalui pemberdayaan pada masyarakat sekitar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar atau dengan pembangunan fasilitas tertentu.

III. Penutup

1. Simpulan

- 1) Penerapan konsep imbal jasa lingkungan sebagai syarat pendaftaran paten di Indonesia selain dapat menjadi bagian dari instrumen perlindungan sumber daya genetik, juga dapat menjadi bagian dari instrumen benefit sharing dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di Indonesia dimana konsep ini sangat diperlukan mengingat Indonesia mempunyai potensi besar sebagai negara penghasil biodiversitas yang tinggi dalam dunia perindustrian yang erat kaitannya dengan pendaftaran paten.
- 2) Namun begitu diperlukan suatu kajian untuk menetapkan mekanisme yang tepat dalam penerapan konsep imbal jasa lingkungan ini sebagai persyaratan pendaftaran paten. Dalam

³⁶ *Ibid*

³⁷ Emil Salim, *Op. Cit.*, hal. 8.

penerapan mekanisme ini Pemerintah dapat mengacu pada instrumen-instrumen hukum nasional pengelolaan setoran-setoran di luar pajak yang telah ada sebelumnya.

2. Saran

- 1) Penerapan konsep imbal jasa lingkungan dalam pendaftaran paten perlu dituangkan dalam instrumen hukum nasional yang ada. Peraturan yang memungkinkan untuk mencantumkan ketentuan ini adalah pada peraturan-peraturan Hak Kekayaan Intelektual dimana dalam hal ini dimungkinkan pencatuman pada RUU PTEBT dan/atau RUU Paten.
- 2) Sebelum menuangkan konsep imbal jasa sebagai persyaratan pendaftaran paten dalam instrumen hukum nasional, diperlukan kajian oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya seperti masyarakat, tokoh-tokoh adat dan pihak industri. Kajian ini diperlukan untuk menentukan konsep imbal jasa yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Selain itu konsep imbal jasa ini juga perlu memperhatikan kondisi-kondisi lokal setempat mengingat sifat kemajemukan dalam masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Egg, A. Brack. 'Biodiversidad: Firmeza necesaria', *Actualidad Económica* (2005), September edition.
- Maryanto, Ibnu, dkk. Bioresources untuk Pembangunan Ekonomi Hijau, Jakarta: LIPI Press, 2013.
- Brink, M., and Escobin, Plant Resources of South-East Asia No.17, Fibre Plants, Prosea Foundation, 2003.
- Kartawinata, K. Enam Dasawarsa Penelitian Vegetasi Alami di Indonesia, Dalam S. Soemodihardjo & S. D. Sastrapradja (Eds.), *Enam Dasawarsa Ilmu dan Ilmuwan di Indonesia*, Bogor: Naturindo.

Dokumen

- Delegations of Indonesia, *Bandung Declaration on The Protection of Traditional Cultural Expressions, Traditional Knowledge and Genetic Resources*, Geneva, July 3 to 12, 2007.
- Eight Session IGC on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore's Meeting, *Patent System and The Fight Against Biopiracy – The Peruvian Experience*, Geneva, June 6 to 10 2005.
- Eleventh Session IGC on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore's Meeting, *Combating Biopiracy-The Peruvian Experience*, Geneva, July 3 to 12, 2007.
- Fifth Session IGC on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore's Meeting, *Patents Referring to Lepidium Meyeni (Maca), Responses of Peru*, Geneva, April 24 to 28, 2006.
- Laporan Lokakarya Nasional Strategi Pengembangan Pembayaran dan Imbal Jasa Lingkungan di Indonesia, Jakarta, 14-15 Februari 2005.
- Ninth Session IGC on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore's Meeting, *Analysis of Potensial Case of Biopiracy*, Geneva, April 24 to 28, 2006.
- Second Session IGC on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore's Meeting, *Declaration of Shaman on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, Geneva, December 10 to 14, 2001.

Jurnal

León B., *et.al. El libro rojo de las plantas endémicas del Perú*, "Revista Peruana de Biología", special edition, Vol. 13, No. 2: 9s-22s (National University of San Marcos (UNMSM), Biological Sciences Faculty: 2006), ISSN 1561-0837.

Peraturan

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 Tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi